



PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

SYARAT PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

bang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang syarat-syarat Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

- gat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutis Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
- Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah, dan Perseroan Terbatas), dan/atau pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**Pasal 2**  
**Syarat Penyertaan Modal**

Syarat dalam Penyertaan Modal PT.Bank NTT adalah sebagai berikut :

- setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PT.Bank NTT;
- PT.Bank NTT wajib mengajukan usulan rencana Penyertaan Modal serta kondisi Keuangan;
- dalam mengajukan usulan pencairan dana, Direksi wajib melampirkan rencana usaha (business plan) serta pemanfaatan anggaran tersebut termasuk proyeksi pembagian deviden kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pemilik modal;
- dokumen rencana usaha tersebut minimal memuat rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil Perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen Hukum;
- direksi menyampaikan usulan rencana Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PT.Bank NTT;
- PT.Bank NTT mengajukan Surat Pernyataan tentang kesiapan Perusahaan dalam menerima Penyertaan Modal Daerah;
- PT.Bank NTT siap mempertanggungjawabkan dana Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
- PT.Bank NTT wajib memberikan Deviden kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**

Syarat dalam Penyertaan Modal pada PD.Mutis Jaya adalah sebagai berikut :

- setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PD Mutis Jaya.
- PD.Mutis Jaya wajib mengajukan usulan rencana Penyertaan Modal serta kondisi Keuangan.
- dalam mengajukan usulan pencairan dana, Direksi wajib melampirkan rencana usaha (business plan) serta pemanfaatan anggaran tersebut termasuk proyeksi pembagian deviden kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pemilik modal.
- dokumen rencana usaha tersebut minimal memuat rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil Perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen Hukum.
- direksi menyampaikan usulan rencana Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PD Mutis Jaya.
- PD Mutis Jaya mengajukan Surat Pernyataan tentang kesiapan Perusahaan dalam menerima Penyertaan Modal Daerah.
- PD Mutis Jaya siap mempertanggungjawabkan dana Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- PD Mutis Jaya wajib memberikan Bagian Hasil Usaha Penyertaan Modal Daerah kepada Pemerintah Daerah yang merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.

**Pasal 4**

Syarat dalam Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut :

- setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- PDAM.Kabupaten Timor Tengah Selatan wajib mengajukan usulan rencana Penyertaan Modal serta kondisi Keuangan pada PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- dalam mengajukan usulan pencairan dana, Direksi wajib melampirkan rencana usaha (business plan) serta pemanfaatan anggaran tersebut termasuk proyeksi pembagian deviden kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pemilik modal;
- dokumen rencana usaha tersebut minimal memuat rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil Perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen Hukum;
- direksi menyampaikan usulan rencana Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- PDAM.Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Pernyataan tentang kesiapan Perusahaan dalam menerima Penyertaan Modal Daerah;
- PDAM.Kabupaten Timor Tengah Selatan siap mempertanggungjawabkan dana Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
- PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan wajib memberikan Bagian Hasil Usaha Penyertaan Modal Daerah kepada Pemerintah Daerah yang merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit;


**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 2 Desember 2011



Diundangkan di SoE  
pada tanggal 2 Desember 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 50